



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor : 660 /UN26.13/KP.02.00/2021  
TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN PROSES BANDING  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) JALUR SNMPTN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Banding Uang Kuliah Tunggal Jalur SNMPTN FKIP Universitas Lampung maka perlu panitia pelaksanaan proses banding UKT;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
  - 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  - 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
  - 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN PROSES BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) JALUR SNMPTN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksanaan Proses Banding Uang kuliah tunggal (UKT) Jalur SNMPTN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 13 April 2021



DEKAN  
RAJA

NIP. 196208041989051001

Tembusan:

1. Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung;
2. Koordinator Bagian Tata Usaha
3. Para Sub Koordinator



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : ~~660~~ /UN26.13/KP.02.00/2021  
TANGGAL 13 APRIL 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN PROSES  
BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) JALUR SNMPTN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

PANITIA PELAKSANAAN PROSES BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
JALUR SNMPTN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

Penanggungjawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

Pengarah : 1. Dr. Sunyono, M.Si.  
2. Drs. Supriyadi, M.Pd.  
3. Dr. Riswanti Rini, M.Si.  
Ketua : Ir. Andhi, M.Si.

Sekretaris : Astiti Handayani, S.Si.

Verifikator : 1. Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd  
2. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.  
3. Drs. Tedi Rusman, M.Si.  
4. Dr. Riswandi, M.Pd  
5. Dr. M. Setyorini, M.Si  
6. Dr. Sumarti, S.Pd, M.Hum  
7. Drs. Maskun, MH  
8. Lungit Wicaksono, S.Pd.,M.Pd.

Anggota : 1. Hermanto, S.Sos.  
2. Melli Aprina, S.H., M.M.  
3. Sumaryoto, S.H.  
4. Zaenudin  
5. Agus Triyono, A.Md.  
6. Agus Zaini  
7. Wahyu Hardadi, A.Md.  
8. Liyanto  
9. Yessi Maria  
10. Fahrudin  
11. Zainal Asripin  
12. Samlawi  
13. Tugiman  
14. Junizar Setiawan, A. Md.  
15. Lailia Hanifiah  
16. Lia Yunita  
17. Eko Apriyanto  
18. Waluyo



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1001